

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2012



Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I.;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.;
3. Menteri Perindustrian R.I.;
4. Menteri Perdagangan R.I.;
5. Bupati dan Walikota Se-Provinsi Banten;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Banten.



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 561/Kep.1-Huk/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 561/Kep.886-Huk/2011 TENTANG PENETAPAN UPAH
MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2012

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.886-Huk/2011 telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012;
- b. bahwa untuk mewujudkan hubungan industrial yang lebih harmonis, perlu mengubah Upah Minimum Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Banten tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.885-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3246);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep. 828-Huk/2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2012;

11. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep. 886-Huk/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Banten Tahun 2012.

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Tangerang Nomor : 560/452-Disnaker/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Sektoral dan Perubahan Usulam UMK Tahun 2012;
 2. Surat Bupati Tangerang Nomor : 561/3273-Disnakertrans tanggal 20 Desember 2011 perihal Usulan Revisi Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dan Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2012;
 3. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor : 561/1699.a-DSKT/2011 tanggal 23 Desember 2011 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral dan Revisi UMK 2012;
 4. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 560/2693-DTKT/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten tentang Revisi UMK Tahun 2012 dan Penetapan UMSK Tahun 2012 Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011, diubah:

Semula :

1. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.381.000,00
2. Kota Tangerang sebesar Rp1.381.000,00
3. Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.379.000,00

Menjadi :

1. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.529.150,00
2. Kota Tangerang sebesar Rp1.529.150,00
3. Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.527.150,00